



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

MENGENAI PEMBEBASAN VISA

BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**";

MENGAKUI hubungan bersahabat antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur terkait dengan kunjungan warga negara masing-masing ke Republik Indonesia dan ke Republik Islam Pakistan;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, dan Warga Negara Republik Islam Pakistan, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit, dan tinggal di wilayah negara salah satu Pihak untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU POS KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor yang sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Persetujuan ini dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah "anggota keluarga" merujuk pada suami/istri dan anak-anak yang belum menikah berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak bekerja), wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 3
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor dari warga negara salah satu Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 4
TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah wajib masuk ke dalam wilayah negara Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang terbuka bagi lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 5
PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah negara Pihak lainnya dari titik yang diizinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun, kecuali yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan, dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas.

PASAL 6
HAK PIHAK BERWENANG

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 7
CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik contoh paspor-paspor yang dipergunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Persetujuan ini mulai berlaku serta setiap contoh paspor baru sebelum pengenalan paspor.

PASAL 8
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam ayat (1) Pasal ini wajib segera diberitahukan sebelumnya kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul diantara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.

PASAL 10
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran-saluran diplomatik bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.
3. Namun, salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran-saluran diplomatik 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.


DIBUAT di Jakarta pada tanggal 19 bulan November, tahun 2010, rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**



R. M. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
ISLAM PAKISTAN**



Y.M. Makhdoom Shah Mahmood Qureshi
Menteri Luar Negeri